

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PENGELOLAAN

KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengelolaan terhadap hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;

- b. bahwa pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, standar pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Standar Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

- 43 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
 - 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR PENGELOLAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini, yang dimaksud dengan:

- Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
- 2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
- 3. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan vang tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan perpustakaan rujukan, deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
- 4. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

Pasal 2

Standar pengelolaan koleksi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan acuan bagi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dalam melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 3

- (1) Standar pengelolaan koleksi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penerimaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pencatatan;
 - d. pengolahan;
 - e. penyimpanan;
 - f. pendayagunaan;
 - g. pelestarian; dan
 - h. pengawasan.
- (2) Standar pengelolaan koleksi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 4

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2022

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1014

Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan hubungan Masyarakat

Terpustakaan Nasional Republik Indonesia,

Sri Marganingsih, S.H., M.A.

LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN
KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA
CETAK DAN KARYA REKAM

STANDAR PENGELOLAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

I. Definisi/Pengertian

- 1. Karya Rekam Analog adalah karya yang menggunakan media berbentuk fisik yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan ditampilkan dengan perangkat tertentu selain dengan perangkat komputer atau dengan perangkat pembaca analog.
- 2. Karya Rekam Digital adalah karya rekam yang dapat dilihat, didengar, dan ditampilkan melalui komputer atau alat baca digital lainnya.
- 3. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.
- 4. Bahan Kartografi adalah semua Bahan Perpustakaan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam berbagai skala, termasuk tetapi tidak terbatas pada peta wilayah, peta penerbangan, peta pelayaran, peta angkasa, gambar rencana dalam dua atau tiga dimensi, bola peta bumi (globe), diagram balok, foto udara, dan atlas.
- 5. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

- 6. Media Cetak Terbitan Berkala adalah karya yang diterbitkan secara terus-menerus dalam periode tertentu, baik dalam bentuk cetak maupun rekam.
- 7. Media Terbitan Berkala Elektronik adalah karya yang diterbitkan secara terus menerus dalam periode tertentu dalam bentuk rekam elektronik.
- 8. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
- 9. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
- 10. Sistem Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang terdiri atas Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital, Sistem Pendataan Karya Cetak dan Karya Rekam, Sistem Pengolahan Bahan Pustaka, dan Sistem Interoperabilitas Karya Rekam Digital.
- 11. Interoperabilitas adalah suatu bentuk interaksi antaraplikasi melalui suatu protokol yang disetujui bersama melalui jalur teknologi informasi dan komunikasi.
- 12. Pusat Data Perpustakaan Nasional adalah infrastruktur pusat data yang dimiliki, dikelola, dan berada di Perpustakaan Nasional.
- 13. Tanda Registrasi Karya adalah nomor unik yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi terhadap koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan.
- 14. Perangkat Lunak Berbahaya (*malicious software*) adalah kode berbahaya yang dapat berupa skrip, kode, atau perangkat lunak lainnya yang dapat dieksekusi dan dapat digunakan untuk mencuri informasi sensitif, memata-matai sistem yang terinfeksi, atau mengendalikan sistem.

II. Penerimaan

1. Pelaksana Serah

- a. Perpustakaan Nasional menerima Karya Cetak dan Karya Rekam dari pelaksana serah yaitu:
 - 1) Penerbit;
 - 2) Produsen Karya Rekam;
 - 3) Warga Negara Indonesia yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dihasilkan melalui penelitian dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di Luar Negeri;
 - 4) Warga Negara Asing yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dibuat di Indonesia dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di Luar Negeri;
 - 5) Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Perguruan Tinggi; dan
 - 6) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Perpustakaan Provinsi menerima Karya Cetak dan Karya
 Rekam dari pelaksana serah yaitu:
 - 1) Penerbit;
 - 2) Produsen Karya Rekam; dan
 - 3) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Karya yang Diserahkan

Karya yang diserahkan oleh pelaksana serah kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi meliputi:

- a. Karya Cetak
 - 1) Buku, meliputi:
 - a) fiksi;
 - b) nonfiksi;
 - c) karya ilmiah; dan
 - d) laporan penelitian, kecuali karya akhir mahasiswa.
 - 2) Media Cetak Terbitan Berkala, meliputi:
 - a) majalah;
 - b) jurnal;
 - c) buletin;
 - d) tabloid;

- e) surat kabar; dan
- f) laporan statistik dengan periode terbit tertentu.
- 3) Bahan Kartografi, meliputi:
 - a) peta; dan
 - b) atlas.
- b. Karya Rekam Analog
 - 1) rekaman suara analog, meliputi:
 - a) piringan hitam;
 - b) kaset audio;
 - c) open reel;
 - d) digital audio tape; dan
 - e) compact disc.
 - 2) rekaman video analog, meliputi:
 - a) kaset video;
 - b) laser disc;
 - c) digital video disc (dvd);
 - d) video compact disc (vcd);
 - e) mikrofilm;
 - f) mikrofis; dan
 - g) blu-ray disc.
- c. Karya Rekam Digital
 - 1) Buku Elektronik meliputi:
 - a) fiksi;
 - b) nonfiksi;
 - c) karya ilmiah; dan
 - d) laporan penelitian, kecuali karya akhir mahasiswa.
 - 2) Media Terbitan Berkala Elektronik, meliputi:
 - a) jurnal elektronik;
 - b) surat kabar elektronik; dan
 - c) majalah elektronik.
 - 3) Bahan Kartografi Elektronik, meliputi:
 - a) peta elektronik; dan
 - b) atlas elektronik.
 - 4) musik digital.
 - 5) film digital.

6) bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

3. Kualitas Karya Cetak dan Karya Rekam

Kualitas Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Kualitas Karya Cetak

- 1) Kualitas kertas (tidak dalam kondisi rusak, berjamur dan sebagainya);
- 2) Kualitas hasil cetakan (huruf tercetak dengan jelas dan bukan hasil fotokopi);
- 3) Kelengkapan isi tulisan, halaman, maupun jilid (tidak acak, terbalik atau hilang); dan
- 4) Kesesuaian antara informasi pada sampul atau halaman judul dengan isi tulisan.

b. Kualitas Karya Rekam

- 1) Karya Rekam Analog memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Karya Rekam Analog secara fisik berkualitas, tidak cacat, rusak, patah, bergaris, putus, pecah, dan berjamur
 - b) Karya Rekam Analog merupakan versi asli yang diproduksi sesuai dengan yang dipublikasikan
 - c) memiliki kualitas terbaik untuk penggunaan masa kini dan kepentingan pelestarian masa depan;
 - d) tidak dalam lindungan digital right management (DRM), tanpa enkripsi, tanpa proteksi (kata kunci dan tanda air);
 - e) dapat dibuka dan diakses secara lengkap dan utuh dari awal hingga akhir; dan
 - f) bebas dari Perangkat Lunak Berbahaya (malicious software).
- 2) Karya Rekam Digital memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a) berkas digital bukan merupakan hasil alih media;
 - b) format mendukung penggunaan di masa kini dan masa depan, tanpa kompresi atau kompresi minimal;

- c) memiliki kualitas terbaik untuk penggunaan masa kini dan kepentingan pelestarian masa depan;
- d) mampu dioperasikan secara lintas platform, dan diformat berdasarkan standar yang dikenali atau menggunakan standar praktik terbaik;
- e) tidak dalam lindungan DRM (*Digital Right Management*), tanpa enkripsi, tanpa proteksi (kata kunci, tanda air, dan lain-lain);
- f) dapat diakses secara lengkap dan utuh dari awal hingga akhir;
- g) metadata bibliografis sesuai dengan berkas digital yang diserahkan;
- h) memiliki autentikasi, integritas, dan kepercayaan mengenai asal, struktur, dan sejarah berkas digital; dan
- i) bebas dari Perangkat Lunak Berbahaya (*malicious* software).

4. Tata cara penerimaan

- a. Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam oleh Perpustakaan Nasional dilakukan melalui:
 - Penyerahan langsung oleh Pelaksana Serah untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog di ruang unit kerja Deposit;
 - 2) Penyerahan langsung oleh Pelaksana Serah untuk Karya Rekam Digital melalui unggah mandiri di Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital atau kerja sama sistem interoperabilitas; dan
 - 3) Pengiriman oleh Pelaksana Serah untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog melalui jasa perusahaan pengiriman barang.
- b. Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam oleh Perpustakaan Provinsi dilakukan melalui:

- Penyerahan langsung oleh Pelaksana Serah untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog di ruang unit kerja Deposit Perpustakaan Provinsi;
- 2) Penyerahan langsung oleh Pelaksana Serah untuk Karya Rekam Digital melalui Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital Perpustakaan Nasional; dan
- Pengiriman oleh Pelaksana Serah untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog melalui jasa perusahaan pengiriman barang.
- c. Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi melakukan verifikasi terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam analog yang diserahkan oleh Pelaksana Serah.
- d. Verifikasi dilakukan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam analog dengan memeriksa:
 - 1) kesesuaian jumlah karya yang tercantum di surat pengantar dengan karya yang diserahkan;
 - 2) kesesuaian judul karya yang tercantum di surat pengantar dengan karya diserahkan; dan
 - 3) kesesuaian karya yang diserahkan dengan kriteria kualitas karya.
- e. Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi melakukan validasi terhadap karya rekam digital yang diserahkan oleh Pelaksana Serah.
- f. Validasi dilakukan terhadap karya rekam digital dengan memeriksa:
 - 1) kesesuaian metadata bibliografis karya; dan
 - 2) kualitas karya yang diserahkan sesuai yang dipublikasikan.
- g. Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi memberikan bukti penerimaan kepada pelaksana serah yang telah menyerahkan karya. Bukti penerimaan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
- h. Bukti penerimaan memuat data:

- 1) nama Pelaksana Serah;
- 2) jenis penerimaan;
- 3) tanggal penerimaan;
- 4) tanggal surat;
- 5) nomor surat;
- 6) nama pengirim;
- 7) nomor telepon;
- 8) jenis Koleksi berikut judul dan jumlah eksemplar yang diserahkan; dan
- 9) deskripsi Koleksi, khusus Karya Rekam Digital.
- i. Pengiriman Bukti Penerimaan Koleksi Serah Simpan disampaikan melalui surat elektronik dan/atau surat tercetak yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah proses verifikasi atau validasi selesai dilakukan.
- j. Dalam hal karya rekam digital diterima melalui kerja sama sistem interoperabilitas, maka Perpustakaan Nasional dan Produsen Karya Rekam membuat Berita Acara Serah Terima sebagai pengganti Bukti Penerimaan Koleksi Serah Simpan.

III. Pengadaan

- 1. Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil karya Warga Negara Indonesia (WNI) mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang dibuat tidak melalui penelitian; dan
 - b. hasil karya Warga Negara Asing (WNA) mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri yang tidak dibuat di Indonesia.
- 2. Hasil karya sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan melalui pembelian, hibah, dan putusan pengadilan.

- 4. Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam melalui pembelian didasarkan dari hasil penelusuran, seleksi, dan penetapan dengan mengacu pada Kebijakan Pengembangan Koleksi.
- Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam melalui hibah dan putusan pengadilan mengacu pada Kebijakan Pengembangan Koleksi.

IV. Pencatatan

- 1. Pencatatan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencatatan dilakukan dilakukan dalam Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan
 - b. Pencatatan dilakukan dengan mencatat metadata Karya Cetak dan Karya Rekam dan mencantumkan tanda registrasi karya.
- 2. metadata Karya Cetak dan Karya Rekam Analog mencakup:
 - a. nomor identifikasi koleksi;
 - b. pernyataan judul;
 - c. pernyataan edisi
 - d. penerbitan/publikasi (wilayah terbit, nama Pelaksana Serah, tahun terbit);
 - e. deskripsi fisik;
 - f. jenis isi;
 - g. jenis media;
 - h. jenis wadah;
 - i. pernyataan seri;
 - j. unggah sampul;
 - k. nama Pelaksana Serah;
 - 1. wilayah terbit;
 - m. tahun terbit;
 - n. jilid;
 - o. tanggal terima;
 - p. mata uang;
 - q. harga perolehan;
 - r. jumlah eksemplar; dan
 - s. jenis Koleksi.

- 3. metadata Karya Rekam Digital mencakup:
 - a. nomor identifikasi koleksi;
 - b. pernyataan judul;
 - c. publikasi;
 - d. jenis isi;
 - e. jenis media;
 - f. jenis wadah;
 - g. pernyataan edisi;
 - h. unggah sampul;
 - i. nama Pelaksana Serah;
 - j. wilayah publikasi;
 - k. tahun publikasi;
 - 1. jilid;
 - m. tanggal terima;
 - n. mata uang;
 - o. harga perolehan;
 - p. jumlah eksemplar;
 - q. jenis Koleksi; dan
 - r. hak akses.

Dalam hal produsen Karya Rekam tidak mencantumkan harga perolehan Karya Rekam Digital, maka dicantumkan taksiran harga sesuai dengan Pedoman Penaksiran Nilai Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah Hasil Serah Simpan Berupa Karya Rekam Digital yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.

- 4. Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mencantumkan tanda registrasi karya terhadap setiap koleksi yang telah diterima dan dicatat. Format tanda registrasi karya sebagai berikut:
 - a. Tanda registrasi karya pada Perpustakaan Nasional:

Kode Jenis Karya – Kode Provinsi

Tahun Terbit – Nomor urut koleksi (5 digit)

Contoh:

CB - D.11

2022 - 07052

Penjelasan:

buku tersebut merupakan karya buku (CB) yang terbit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.11) pada tahun 2022 dan mendapatkan nomor urut pencatatan 7052.

Daftar kode jenis karya dan daftar kode provinsi tercantum dalam Anak Lampiran.

b. Tanda registrasi karya pada Perpustakaan Provinsi:

Kode Jenis Karya – Kode provinsi. Kode kabupaten/kota (2 digit)

Tahun Terbit – Nomor urut koleksi (5 digit)

Contoh:

CB - D.11.01

2022 - 00002

Penjelasan:

buku tersebut merupakan karya buku (CB) yang terbit di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul (D.11.01) pada tahun 2022 dan mendapatkan nomor urut pencatatan 2.

Daftar kode jenis karya dan daftar kode kabupaten/kota tercantum dalam Anak Lampiran.

- Karya Cetak dan Karya Rekam yang berada di Perpustakaan Nasional dicantumkan tanda registrasi karya Perpustakaan Nasional.
- 6. Karya Cetak dan Karya Rekam yang berada di Perpustakaan Provinsi dicantumkan tanda registrasi karya Perpustakaan Provinsi.
- 7. Format label tanda registrasi karya bagi Karya Cetak dan Karya Rekam analog tercantum dalam Anak Lampiran.

V. Pengolahan

Pengolahan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan sesuai jenis koleksi dengan mengikuti ketentuan berikut:

- melakukan pengatalogan deskriptif (katalogisasi) berdasarkan pedoman atau standar yang berlaku secara nasional dan internasional;
- 2. melakukan pengatalogan subjek (klasifikasi dan tajuk subjek) berdasarkan pedoman atau standar yang berlaku secara nasional dan internasional; dan
- 3. data koleksi hasil pengolahan digunakan untuk penyusunan, penerbitan/publikasi bibliografi nasional dan bibliografi daerah secara berkala.

VI. Penyimpanan

 Penyimpanan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Gedung

- 1) Gedung penyimpanan Koleksi Serah Simpan bersifat permanen dan memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan;
- 2) Gedung penyimpanan Koleksi Serah Simpan dibangun dengan memperhatikan konstruksi bangunan tahan bencana alam dan nonalam:
- 3) Gedung penyimpanan Koleksi Serah Simpan dibangun dengan memperhatikan jumlah koleksi Serah Simpan dan potensi penambahan koleksi Serah Simpan; dan
- 4) Gedung penyimpanan Koleksi Serah Simpan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.

b. Ruang

- 1) Koleksi Serah Simpan disimpan pada ruangan tersendiri berdasarkan jenis dan bentuk koleksi.
- 2) Ruang penyimpanan Koleksi Serah Simpan memperhatikan suhu, kelembaban, dan cahaya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Karya Cetak

Suhu : 18-21°C
 Kelembaban : 35-50 RH

- Cahaya : ≤75 lux

b) Karya Rekam Analog (menggunakan Cool Storage)


Suhu : 10-18°C
 Kelembaban : 35-50 RH
 Cahaya : ≤75 lux

c) Karya Rekam Digital

Suhu : 18-24°C
 Kelembaban : 40-60 RH
 Cahaya : 200-500 lux

- 3) Ruang penyimpanan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan pengecekan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari di waktu yang sama dengan memperhatikan suhu, kelembaban dan cahaya.
- 4) Memiliki ruang penyimpanan cadangan sesuai standar mitigasi bencana.
- 5) Memiliki kamera pengawas dan ruang kontrol;
- 6) Penyimpanan koleksi Serah Simpan berupa Karya Rekam Digital sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) disimpan dalam ruang Pusat Data Perpustakaan
 Nasional yang sesuai standar nasional;
 - b) perangkat komputer dan peladen (*server*) dengan spesifikasi dan kapasitas yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan operasional; dan
 - c) media penyimpanan (*storage*) dengan kapasitas yang disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah koleksi Karya Rekam Digital.
- c. Rak Koleksi Serah Simpan
 - Rak Koleksi Serah Simpan sesuai dengan jenis dan bentuk koleksi.
 - 2) Rak Koleksi Serah Simpan dilengkapi tangga yang berfungsi untuk membantu penyimpanan koleksi.

3) Rak koleksi Serah Simpan dibuat dari bahan anti karat dan anti rayap.





Gambar 2. Rak Penyimpanan Karya Rekam Analog



Gambar 3. Rak Penyimpanan Server (Karya Rekam Digital)



d. Fasilitas Keamanan dan Keselamatan

Penyimpanan koleksi serah simpan dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan, antara lain:

- 1) Closed Circuit Television (CCTV);
- 2) Access Door;
- 3) Radio Frequency Identification (RFID) gate;
- 4) hydrant;
- 5) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- 6) fire sprinkler;
- 7) smoke detector;
- 8) pest control;
- 9) Air purifier;
- 10) Data logger yang dilengkapi alarm; dan
- 11) Fasilitas listrik cadangan.

VII. Pendayagunaan

- 1. Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2. Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendayagunaan dilakukan di ruangan khusus terpisah dengan ruang penyimpanan;
 - b. Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog didayagunakan jika koleksi tersebut tidak tersedia pada

- layanan umum Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi;
- c. pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog bersifat terbatas dengan menerapkan sistem layanan tertutup;
- d. pustakawan dan pemustaka mengenakan masker dan sarung tangan saat mendayagunakan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog.
- 3. Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. didayagunakan apabila koleksi tersebut tidak tersedia pada layanan umum Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi;
 - b. dilakukan dengan memperhatikan hak akses yang diberikan oleh Pelaksana Serah, Hak Akses terbagi dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:
 - 1) Tingkat 1: File dapat diakses secara penuh di media internet;
 - 2) Tingkat 2: File hanya berupa pratinjau di media internet dan dapat diakses secara penuh di jaringan LAN Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi;
 - 3) Tingkat 3: File hanya berupa pratinjau di media internet dan dapat diakses secara penuh pada jaringan LAN Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi setelah 5 (lima) tahun diserahkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi; dan
 - 4) Tingkat 4: File hanya berupa pratinjau di media internet dan tidak didayagunakan dalam bentuk apapun baik di media internet maupun di jaringan LAN Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
 - c. Pendayagunaan koleksi untuk hak akses tingkat 2 dan tingkat 3 terbatas untuk pemustaka yang datang langsung dan telah terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi;

- d. Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital hanya dapat diakses di ruang pendayagunaan;
- e. Koleksi yang dapat didayagunakan merupakan koleksi yang sudah memiliki *Digital Rights Management* (DRM);
- f. Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital tidak dapat diunduh oleh pemustaka;
- g. Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital hanya dapat diakses menggunakan sarana teknologi yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi; dan
- h. Koleksi Serah Simpan (Karya Rekam Digital) yang berstatus terbuka/open-access dapat disediakan pada katalog online perpustakaan dan/atau melalui sistem Serah Simpan Karya Cerak dan Karya Rekam.

VIII. Pelestarian

- 1. Pelestarian Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Analog dilakukan terhadap fisik dan isi Koleksi Serah Simpan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelestarian fisik
 - 1) Pelestarian fisik dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi.
 - 2) Pelestarian fisik secara preventif dilakukan melalui:
 - a) pemeliharaan dengan cara mengoptimalkan kondisi lingkungan penyimpanan koleksi berupa pengendalian temperatur dan kelembaban udara, pengendalian pencahayaan, serta pengendalian polutan.
 - b) Perawatan
 - 1. pengecekan kondisi koleksi secara berkala;
 - 2. pembuatan portepel bagi koleksi serial yang belum lengkap;
 - pembuatan portepel bagi koleksi yang mengalami kerusakan;
 - 4. pembersihan polutan;
 - 5. pemberian kapur barus; dan

- 6. pembasmian serangga.
- c) Pencegahan Kerusakan
 - Penyimpanan koleksi tidak berdekatan secara langsung dengan peralatan elektronik; dan
 - 2. meminimalkan pembuatan salinan koleksi melalui fotokopi.
- 3) Pelestarian fisik secara kuratif dilakukan melalui restorasi dan konservasi dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan fisik koleksi. Restorasi dan konservasi dilakukan melalui:
 - a) pembersihan noda dan pemutihan warna kertas (bleaching);
 - b) penetralan keasaman kertas (deasidifikasi);
 - c) penambalan dan penyambungan (*mending*);
 - d) pembuatan laminasi;
 - e) pemberian lining;
 - f) penjilidan;
 - g) sizing dan resizing; dan
 - h) pembuatan enkapsulasi.
- b. Pelestarian isi dilakukan dengan cara pengalihbentukkan ke dalam media lain meliputi bentuk mikro dan/atau digital.
- 2. Pelestarian Koleksi Serah Simpan Karya Rekam Digital dilakukan terhadap isi koleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat cadangan data koleksi; dan
 - b. mengalihbentukkan koleksi dari digital ke analog.

IX. Pengawasan

- Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- 2. Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tahun sebelumnya.

- 3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dalam bentuk laporan.
- 4. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang disusun oleh Perpustakaan Provinsi disampaikan kepada Perpustakaan Nasional pada bulan Januari tahun berjalan melalui Sistem serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- 5. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang disusun oleh Perpustakaan Provinsi ditembuskan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 6. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional diterbitkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan melalui Sistem serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- 7. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- 8. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam paling sedikit memuat:
 - a. daftar nama pelaksana serah;
 - b. daftar koleksi yang diserahkan; dan
 - c. daftar pelanggaran.
- 9. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Perpustakaan Nasional dapat berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; kebudayaan; riset dan teknologi;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; perdagangan; dan/atau

- e. instansi pemerintah daerah.
- 10. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi dasar untuk melakukan pembinaan, pemberian sanksi, dan pemberian penghargaan kepada Pelaksana Serah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 11. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat dilihat dan diunduh melalui Sistem serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

ANAK LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN
KOLEKSI SERAH SIMPAN KARYA
CETAK DAN KARYA REKAM

Halaman Depan Bukti Penerimaan

A. BUKTI PENERIMAAN KOLEKSI SERAH SIMPAN

Nomor	:	Kota, tanggal bulan tahun
Lampiran	:	
Perihal	:	
Yth.		
	•••••	
•••••	•••••	
Cetak/Karya melalui Pos o Atas kerja sa Undang No.1	diinformasikan bahwa kan Rekam dari Penerbit/Instans dengan rincian terlampir. ma dan kepatuhan Saudara da 13 Tahun 2018 tentang Sera n, kami ucapkan terima kasih.	i Saudara yang telah dikirin alam melaksanakan Undang h Simpan Karya Cetak dar
		Nama Jabatan
		Nama Lengkap NIP

Halaman Belakang Bukti Penerimaan

Lampiran daftar KCKR diterima dari No. Surat: 3950/P/3.1/DBP.00/5.2022

No.	Tanggal terima	Judul	Jenis Koleksi	ISBN	Jumlah (Eksemplar)	Pengirim
1	24-May-22	Ilmu nahwu dalam peta imajinasi Hanifida : model catatan anti pikun abad-21	Monograf	978-623- 95542-9-3	2	Hanifudin

B. DAFTAR KODE JENIS KARYA

I. Karya Cetak

Bentuk	Kode
Buku (fiksi, non fiksi, karya ilmiah (laporan penelitian yang	СВ
dibukukan dan dipublikasikan untuk umum))	
Terbitan Pemerintah non komersial (seperti laporan statistik,	CB[G]
laporan penelitian)	
Terbitan Internasional	CB[TI]
Buletin, Jurnal, Majalah	CM
Surat Kabar, Tabloid	CSK
Bahan Kartografi (Peta, Atlas)	СК

II. Karya Rekam Analog

Bentuk	Kode
Piringan hitam, kaset audio, compact disc, open reel, digital	RS
audio tape	
Kaset video, dvd, vcd, blu-ray disc, laser disc	RF
Microfilm, microfis	RM

III. Karya Rekam Digital

Bentuk	Kode
Buku elektronik (fiksi, non fiksi, karya ilmiah, laporan	RDB
penelitian)	
Terbitan Berkala/Serial Elektronik (jurnal elektronik, surat	RDS
kabar elektronik, majalah elektronik)	
Bahan Kartografi Elektronik (peta dan atlas elektronik)	RDK

musik digital	RDM
film digital	RDF

C. DAFTAR KODE PROVINSI

Provinsi	Kode
Aceh	D.01
Sumatera Utara	D.02
Sumatera Barat	D.03
Riau	D.04
Jambi	D.05
Bengkulu	D.06
Sumatera Selatan	D.07
Lampung	D.08
DKI Jakarta	D.09
Jawa Barat	D.10
Daerah Istimewa Yogyakarta	D.11
Jawa Tengah	D.12
Jawa Timur	D.13
Bali	D.14
Nusa Tenggara Barat	D.15
Nusa Tenggara Timur	D.16
Kalimantan Selatan	D.17
Kalimantan Tengah	D.18
Kalimantan Timur	D.19
Kalimantan Barat	D.20
Sulawesi Selatan	D.21
Sulawesi Tenggara	D.22
Sulawesi Tengah	D.23
Sulawesi Utara	D.24
Maluku	D.25
Papua	D.26
Timor Timur	D.27
Luar Negeri	D.28
Kepulauan Riau	D.29

Kepulauan Bangka Belitung	D.30
Gorontalo	D.31
Banten	D.32
Sulawesi Barat	D.33
Papua Barat	D.34
Kalimantan Utara	D.35
Maluku Utara	D.36
Papua Selatan	D.37
Papua Tengah	D.38
Papua Pegunungan	D.39

D. DAFTAR KODE KABUPATEN/KOTA

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kode
1	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	D.01.01
	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	D.01.02
	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	D.01.03
	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	D.01.04
	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	D.01.05
	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	D.01.06
	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	D.01.07
	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	D.01.08
	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	D.01.09
	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	D.01.10
	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	D.01.11
	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	D.01.12
	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	D.01.13
	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	D.01.14
	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	D.01.15
	ACEH	KABUPATEN PIDIE	D.01.16
	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	D.01.17
	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	D.01.18
	ACEH	KOTA BANDA ACEH	D.01.19
	ACEH	KOTA LANGSA	D.01.20
	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	D.01.21
	ACEH	KOTA SABANG	D.01.22
	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	D.01.23

2	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	D.02.01
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	D.02.02
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	D.02.03
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	D.02.04
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG	D.02.05
		HASUNDUTAN	
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	D.02.06
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHAN BATU	D.02.07
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHAN BATU	D.02.08
		SELATAN	
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHAN BATU	D.02.09
		UTARA	
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	D.02.10
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	D.02.11
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	D.02.12
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	D.02.13
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	D.02.14
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	D.02.15
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	D.02.16
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	D.02.17
		UTARA	
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	D.02.18
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	D.02.19
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	D.02.20
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	D.02.21
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	D.02.22
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	D.02.23
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	D.02.24
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	D.02.25
	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	D.02.26
	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	D.02.27
	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	D.02.28
	SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDIMPUAN	D.02.29
	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	D.02.30
	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	D.02.31
	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	D.02.32
	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	D.02.33

3	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	D.03.01
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	D.03.02
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN	D.03.03
		MENTAWAI	
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	D.03.04
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	D.03.05
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	D.03.06
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	D.03.07
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	D.03.08
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	D.03.09
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	D.03.10
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	D.03.11
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	D.03.12
	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	D.03.13
	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	D.03.14
	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	D.03.15
	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	D.03.16
	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	D.03.17
	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAH LUNTO	D.03.18
	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	D.03.19
4	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	D.04.01
	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	D.04.02
	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	D.04.03
	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	D.04.04
	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	D.04.05
	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	D.04.06
	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	D.04.07
	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	D.04.08
	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	D.04.09
	RIAU	KABUPATEN S I A K	D.04.10
	RIAU	KOTA D U M A I	D.04.11
	RIAU	KOTA PEKANBARU	D.04.12
5	JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	D.05.01
	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	D.05.02
	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	D.05.03
	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	D.05.04
	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	D.05.05

	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	D.05.06
	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG	D.05.07
		BARAT	
	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG	D.05.08
		TIMUR	
	JAMBI	KABUPATEN TEBO	D.05.09
	JAMBI	KOTA JAMBI	D.05.10
	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	D.05.11
6	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	D.06.01
	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	D.06.02
	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	D.06.03
	BENGKULU	KABUPATEN KAUR	D.06.04
	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHIANG	D.06.05
	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	D.06.06
	BENGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	D.06.07
	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	D.06.08
	BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	D.06.09
	BENGKULU	KOTA BENGKULU	D.06.10
7	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYU ASIN	D.07.01
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	D.07.02
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	D.07.03
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	D.07.04
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	D.07.05
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	D.07.06
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	D.07.07
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	D.07.08
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	D.07.09
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	D.07.10
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	D.07.11
		SELATAN	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	D.07.12
		TIMUR	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB	D.07.13
		LEMATANG ILIR	
	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU	D.07.14
	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	D.07.15
	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	D.07.16

	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	D.07.17
8	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	D.08.01
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	D.08.02
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	D.08.03
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	D.08.04
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	D.08.05
	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	D.08.06
	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	D.08.07
	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	D.08.08
	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	D.08.09
	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	D.08.10
	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	D.08.11
		BARAT	
	LAMPUNG	KABUPATEN TULANGBAWANG	D.08.12
	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	D.08.13
	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	D.08.14
	LAMPUNG	KOTA METRO	D.08.15
9	DKI JAKARTA	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	D.09.01
	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	D.09.02
	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.09.03
	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	D.09.04
	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	D.09.05
	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	D.09.06
10	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	D.10.01
	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	D.10.02
	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	D.10.03
	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	D.10.04
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	D.10.05
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	D.10.06
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	D.10.07
	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	D.10.08
	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	D.10.09
	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	D.10.10
	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	D.10.11
	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	D.10.12
	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	D.10.13
	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	D.10.14

	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	D.10.15
	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	D.10.16
	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	D.10.17
	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	D.10.18
	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	D.10.19
	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	D.10.20
	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	D.10.21
	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	D.10.22
	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	D.10.23
	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	D.10.24
	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	D.10.25
	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	D.10.26
	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	D.10.27
11	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	D.11.01
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	D.11.02
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	D.11.03
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	D.11.04
	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	D.11.05
12	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	D.12.01
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	D.12.02
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	D.12.03
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	D.12.04
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	D.12.05
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	D.12.06
	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	D.12.07
	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	D.12.08
	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	D.12.09
	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	D.12.10
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	D.12.11
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	D.12.12
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	D.12.13
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	D.12.14
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	D.12.15
	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	D.12.16
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	D.12.17
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	D.12.18
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	D.12.19

	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	D.12.20
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	D.12.21
	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	D.12.22
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	D.12.23
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	D.12.24
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	D.12.25
	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	D.12.26
	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	D.12.27
	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	D.12.28
	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	D.12.29
	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	D.12.30
	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	D.12.31
	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	D.12.32
	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	D.12.33
	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	D.12.34
	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	D.12.35
13	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	D.13.01
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	D.13.02
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	D.13.03
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	D.13.04
	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	D.13.05
	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	D.13.06
	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	D.13.07
	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	D.13.08
	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	D.13.09
	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	D.13.10
	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	D.13.11
	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	D.13.12
	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	D.13.13
	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	D.13.14
	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	D.13.15
	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	D.13.16
	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	D.13.17
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	D.13.18
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	D.13.19
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	D.13.20
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	D.13.21

	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	D.13.22
	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	D.13.23
	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	D.13.24
	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	D.13.25
	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	D.13.26
	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	D.13.27
	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	D.13.28
	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	D.13.29
	JAWA TIMUR	KOTA BATU	D.13.30
	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	D.13.31
	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	D.13.32
	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	D.13.33
	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	D.13.34
	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	D.13.35
	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	D.13.36
	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	D.13.37
	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	D.13.38
14	BALI	KABUPATEN BADUNG	D.14.01
	BALI	KABUPATEN BANGLI	D.14.02
	BALI	KABUPATEN BULELENG	D.14.03
	BALI	KABUPATEN GIANYAR	D.14.04
	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	D.14.05
	BALI	KABUPATEN KARANG ASEM	D.14.06
	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	D.14.07
	BALI	KABUPATEN TABANAN	D.14.08
	BALI	KOTA DENPASAR	D.14.09
15	NUSA TENGGARA	KABUPATEN BIMA	D.15.01
	BARAT		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN DOMPU	D.15.02
	BARAT		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN LOMBOK BARAT	D.15.03
	BARAT		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	D.15.04
	BARAT		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	D.15.05
	BARAT		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	NUSA TENGGARA	KABUPATEN LOMBOK UTARA	D.15.06
	BARAT		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN SUMBAWA	D.15.07
	BARAT		2,12,0
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	D.15.08
	BARAT		D.10.00
	NUSA TENGGARA	KOTA BIMA	D.15.09
	BARAT	KOTA BIMA	D.10.09
	NUSA TENGGARA	KOTA MATARAM	D.15.10
	BARAT	KOTA WATAKAW	D.13.10
16	NUSA TENGGARA	KABUPATEN ALOR	D.16.01
10		KABUPATEN ALOR	D.16.01
	TIMUR	WADNIDAMDNI DDI II	D 16 00
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN BELU	D.16.02
	TIMUR		7.16.00
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN ENDE	D.16.03
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN FLORES TIMUR	D.16.04
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN KUPANG	D.16.05
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN LEMBATA	D.16.06
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN MALAKA	D.16.07
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN MANGGARAI	D.16.08
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	D.16.09
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	D.16.10
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN NAGEKEO	D.16.11
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN NGADA	D.16.12
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN ROTE NDAO	D.16.13
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN SABU RAIJUA	D.16.14
	TIMUR		

	NUSA TENGGARA	KABUPATEN SIKKA	D.16.15
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN SUMBA BARAT	D.16.16
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	D.16.17
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN SUMBA TENGAH	D.16.18
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN SUMBA TIMUR	D.16.19
	TIMUR		
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN TIMOR TENGAH	D.16.20
	TIMUR	SELATAN	
	NUSA TENGGARA	KABUPATEN TIMOR TENGAH	D.16.21
	TIMUR	UTARA	
	NUSA TENGGARA	KOTA KUPANG	D.16.22
	TIMUR		
17	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	D.17.01
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	D.17.02
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	D.17.03
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI	D.17.04
		SELATAN	
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI	D.17.05
		TENGAH	
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	D.17.06
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTA BARU	D.17.07
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	D.17.08
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	D.17.09
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	D.17.10
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	D.17.11
	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJAR BARU	D.17.12
	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	D.17.13
18	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	D.18.01
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	D.18.02
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	D.18.03
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	D.18.04
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	D.18.05
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	D.18.06

	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN	D.18.07
		BARAT	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN	D.18.08
		TIMUR	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	D.18.09
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	D.18.10
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	D.18.11
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	D.18.12
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	D.18.13
	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	D.18.14
19	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	D.19.01
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	D.19.02
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	D.19.03
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	D.19.04
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM HULU	D.19.05
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	D.19.06
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER	D.19.07
		UTARA	
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	D.19.08
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	D.19.09
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	D.19.10
20	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	D.20.01
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	D.20.02
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	D.20.03
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	D.20.04
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	D.20.05
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	D.20.06
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	D.20.07
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	D.20.08
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	D.20.09
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	D.20.10
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	D.20.11
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	D.20.12
	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	D.20.13
	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	D.20.14
21	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	D.21.01
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	D.21.02

OHI AWEOLOELAWAN	KADIIDATEN DONE	D 01 02
	-	D.21.03
		D.21.04
		D.21.05
		D.21.06
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	D.21.07
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	D.21.08
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	D.21.09
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	D.21.10
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	D.21.11
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	D.21.12
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PANGKAJENE DAN	D.21.13
	KEPULAUAN	
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	D.21.14
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	D.21.15
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	D.21.16
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	D.21.17
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	D.21.18
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	D.21.19
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	D.21.20
SULAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	D.21.21
SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	D.21.22
SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	D.21.23
SULAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	D.21.24
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	D.22.01
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	D.22.02
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	D.22.03
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	D.22.04
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	D.22.05
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	D.22.06
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	D.22.07
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	D.22.08
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE	D.22.09
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	D.22.10
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	D.22.11
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE UTARA	D.22.12
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	D.22.13
SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	D.22.14
	SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA	SULAWESI SELATAN KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN KABUPATEN JENEPONTO SULAWESI SELATAN KABUPATEN JENEPONTO SULAWESI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA SULAWESI SELATAN KABUPATEN HANGOS SULAWESI SELATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN SULAWESI SELATAN KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SULAWESI SELATAN KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA SULAWESI SELATAN KABUPATEN TORAJA UTARA SULAWESI SELATAN KABUPATEN WAJO SULAWESI SELATAN KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN KOTA PALOPO SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON UTARA SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON UTARA SULAWESI TENGGARA KABUPATEN BUTON UTARA SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KOLAKA TIMUR SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA KABUPATEN MUNA

25	MALUKU	KABUPATEN BURU	D.25.01
	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	D.24.15
	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	D.24.14
	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	D.24.13
	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	D.24.12
	OTH WINDS VIEW	BIARO	D 04.10
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN SIAU TAGULANDANG	D.24.11
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	D.24.10
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	D.24.09
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	D.24.08
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	D.24.07
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	D.24.06
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	D.24.05
	OHI AMESI IMASA	MONGONDOW UTARA	D 04 05
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG	D.24.04
		MONGONDOW TIMUR	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG	D.24.03
		MONGONDOW SELATAN	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG	D.24.02
		MONGONDOW	
24	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG	D.24.01
	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	D.23.13
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLI-TOLI	D.23.12
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	D.23.11
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	D.23.10
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	D.23.09
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	D.23.08
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	D.23.07
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	D.23.06
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	D.23.05
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	D.23.04
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	D.23.03
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	D.23.02
23	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	D.23.01
	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	D.22.17
	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU	D.22.16
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	D.22.15

	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	D.25.02
	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	D.25.03
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	D.25.04
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	D.25.05
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	D.25.06
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	D.25.07
	WALOKO	BARAT	D.23.07
	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN	D.25.08
	WALOKO	BARAT	D.23.06
	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	D.25.09
	MALUKU	KOTA AMBON	
			D.25.10
2.5	MALUKU	KOTA TUAL	D.25.11
26	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	D.26.01
	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	D.26.02
	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	D.26.03
	PAPUA	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	D.26.04
	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	D.26.05
	PAPUA	KABUPATEN SARMI	D.26.06
	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	D.26.07
	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	D.26.08
	PAPUA	KOTA JAYAPURA	D.26.09
27	TIMOR TIMUR		D.27
28	LUAR NEGERI		D.28
29	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	D.29.01
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	D.29.02
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN	D.29.03
		ANAMBAS	
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	D.29.04
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	D.29.05
	KEPULAUAN RIAU	КОТА В А Т А М	D.29.06
	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	D.29.07
30	KEPULAUAN BANGKA	KABUPATEN BANGKA	D.30.10
	BELITUNG		
	KEPULAUAN BANGKA	KABUPATEN BANGKA BARAT	D.30.11
	BELITUNG		
	KEPULAUAN BANGKA	KABUPATEN BANGKA SELATAN	D.30.12
	BELITUNG		
	l	<u>l</u>	

	KEPULAUAN BANGKA	KABUPATEN BANGKA TENGAH	D.30.13
	BELITUNG	MADOTATEN BANGKA TENGALI	D.30.13
	KEPULAUAN BANGKA	KABUPATEN BELITUNG	D.30.14
	BELITUNG	MADOTATEN BEETONG	D.30.11
	KEPULAUAN BANGKA	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	D.30.15
	BELITUNG	INDOMINEN BEEFFORG TIMOR	D.00.10
	KEPULAUAN BANGKA	KOTA PANGKAL PINANG	D.30.16
	BELITUNG		2.00.10
31	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	D.31.01
	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	D.31.02
	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	D.31.03
	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	D.31.04
	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	D.31.05
	GORONTALO	KOTA GORONTALO	D.31.06
32	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	D.32.01
	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	D.32.02
	BANTEN	KABUPATEN SERANG	D.32.03
	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	D.32.04
	BANTEN	KOTA CILEGON	D.32.05
	BANTEN	KOTA SERANG	D.32.06
	BANTEN	KOTA TANGERANG	D.32.07
	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	D.32.08
33	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	D.33.01
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	D.33.02
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	D.33.03
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	D.33.04
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU UTARA	D.33.05
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	D.33.06
34	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAKFAK	D.34.01
	PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	D.34.02
	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI	D.34.03
	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	D.34.04
	PAPUA BARAT	KABUPATEN MAYBRAT	D.34.05
	PAPUA BARAT	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	D.34.06
	PAPUA BARAT	KABUPATEN RAJA AMPAT	D.34.07
	PAPUA BARAT	KABUPATEN SORONG	D.34.08
	PAPUA BARAT	KABUPATEN SORONG SELATAN	D.34.09

	PAPUA BARAT	KABUPATEN TAMBRAUW	D.34.10
	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK BINTUNI	D.34.11
	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK WONDAMA	D.34.12
	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	D.34.13
35	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	D.35.01
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	D.35.02
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	D.35.03
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	D.35.04
	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	D.35.05
36	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	D.36.01
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	D.36.02
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	D.36.03
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	D.36.04
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	D.36.05
	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	D.36.06
	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	D.36.07
	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU TALIABU	D.36.08
	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	D.36.09
	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	D.36.10
37	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	D.37.01
	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	D.37.02
	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	D.37.03
	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	D.37.04
38	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYAI	D.38.01
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	D.38.02
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	D.38.03
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	D.38.04
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	D.38.05
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	D.38.06
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	D.38.07
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	D.38.08
39	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	D.39.01
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	D.39.02
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO	D.39.03
		TENGAH	
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	D.39.04

	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGAN	D.39.05
		BINTANG	
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	D.39.06
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	D.39.07
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	D.39.08

E. FORMAT LABEL TANDA REGISTRASI KARYA



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO